



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Mediasi Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Perdata Yang Efektif Dan Berkeadilan

Mediation as an Effective and Fair Instrument for Civil Dispute Resolution

Jufianty Trisna Putri^{1*}, Mawardi², Makkah HM³, Desty Anggie Mustika⁴, Moh. Siswanto⁵

Universitas Siliwangi¹, Institut Bahri Asyiq Galis Bangkalan², Universitas Indonesia Timur³, Universitas Ibn Khaldun Bogor⁴, Institut Bahri Asyiq Galis Bangkalan⁵

*Corresponding Author: E-mail: jufiantytrisnaputrish@unsil.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 18 Jan, 2026

Revised: 08 Feb, 2026

Accepted: 23 Feb, 2026

Kata Kunci:

Mediasi, Sengketa Perdata, Penyelesaian Alternatif, Efektivitas, Keadilan

Keywords:

Mediation, Civil Disputes, Alternative Resolution, Effectiveness, Justice

DOI: 10.56338/jks.v9i2.6900

ABSTRAK

Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang semakin mendapatkan perhatian dalam sistem hukum Indonesia. Kehadirannya dipandang sebagai respons terhadap berbagai kelemahan proses litigasi konvensional yang cenderung memakan waktu lama, berbiaya tinggi, serta berpotensi menimbulkan hubungan yang semakin merenggang antar para pihak. Dalam praktik peradilan, mediasi diwajibkan sebagai tahapan awal sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, sehingga menunjukkan adanya komitmen institusional untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan partisipatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi sebagai instrumen yang efektif dan berkeadilan dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada landasan hukum mediasi, tingkat efektivitasnya dalam mengurangi beban perkara di pengadilan, kontribusinya terhadap perluasan akses keadilan, serta berbagai tantangan implementasi yang masih dihadapi. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah, artikel ini menemukan bahwa mediasi memiliki potensi besar untuk menciptakan penyelesaian yang lebih cepat, hemat biaya, serta mampu menghasilkan kesepakatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan para pihak. Meskipun demikian, optimalisasi mediasi masih memerlukan peningkatan kualitas mediator, penguatan budaya hukum yang mendukung penyelesaian damai, serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat. Dengan pembenahan tersebut, mediasi dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem penyelesaian sengketa perdata yang efektif dan berkeadilan.

ABSTRACT

Mediation is a civil dispute resolution mechanism that is gaining increasing attention in the Indonesian legal system. Its presence is seen as a response to the various weaknesses of conventional litigation processes, which tend to be time-consuming, expensive, and have the potential to further strain relations between the parties. In judicial practice, mediation is required as an initial stage before proceeding to the main case examination, thus demonstrating an institutional commitment to promoting peaceful and participatory dispute resolution. This article aims to analyze the role of mediation as an effective and equitable instrument for civil dispute resolution in Indonesia. The discussion focuses on the legal basis of mediation, its effectiveness in reducing the caseload in courts, its contribution to expanding access to justice, and the various implementation challenges that remain. Through a normative juridical approach with an analysis of laws and regulations and scientific literature, this article finds that mediation has significant potential to create faster, more cost-effective resolutions, and produce agreements that are more responsive to the needs of the parties. However, optimizing mediation still requires improving the quality of mediators, strengthening a legal culture that supports peaceful resolution, and broader public outreach. With these improvements, mediation can become a strategic instrument in realizing an effective and just civil dispute resolution system.

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa perdata merupakan bagian integral dari sistem hukum yang bertujuan menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam hubungan antar subjek hukum. Sengketa perdata dapat timbul dari berbagai hubungan hukum, seperti wanprestasi dalam perjanjian, perbuatan melawan hukum, sengketa waris, sengketa tanah, maupun konflik bisnis. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan sering menghadapi berbagai kendala, antara lain lamanya proses persidangan, tingginya biaya perkara, serta sifat putusan yang cenderung menghasilkan pola menang-kalah (win-lose

solution). Kondisi tersebut mendorong lahirnya kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif, salah satunya melalui mediasi (Ferdiansyah et al., 2025).

Secara konseptual, mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) (ADR) yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus perkara sebagaimana hakim, melainkan berfungsi sebagai fasilitator dialog. Prinsip dasar mediasi meliputi kesukarelaan, kerahasiaan, netralitas, dan kesetaraan para pihak. Karakteristik ini menjadikan mediasi lebih fleksibel dibandingkan proses litigasi yang formal dan prosedural (Simanullang & Ifitah, 2017).

Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, mediasi telah diintegrasikan secara formal melalui Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan upaya mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Kebijakan ini mencerminkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan, dari pendekatan adjudikatif menuju pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih kolaboratif. Menurut Kusuma Dewi (2024), pengaturan mediasi di pengadilan dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas penyelesaian perkara sekaligus mengurangi penumpukan perkara yang menjadi permasalahan klasik dalam lembaga peradilan.

Urgensi mediasi semakin relevan apabila dikaitkan dengan prinsip akses terhadap keadilan (access to justice). Akses terhadap keadilan tidak hanya berarti kemampuan mengajukan perkara ke pengadilan, tetapi juga mencakup kemampuan memperoleh penyelesaian yang adil, cepat, dan terjangkau. Proses litigasi yang panjang seringkali menghambat masyarakat, terutama kelompok dengan keterbatasan ekonomi. Dalam situasi tersebut, mediasi menawarkan solusi yang lebih sederhana dan hemat biaya karena penyelesaian dapat dicapai tanpa melalui tahapan pembuktian yang kompleks (Malawat & Tuasikal., 2025).

Selain aspek efisiensi, mediasi juga memiliki dimensi keadilan substantif. Dalam litigasi, hakim terikat pada kerangka hukum positif dan pembuktian formal, sehingga ruang kompromi relatif terbatas. Sebaliknya, mediasi memberikan kebebasan bagi para pihak untuk merumuskan solusi yang tidak hanya berbasis norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, dan psikologis mereka. Oleh karena itu, hasil mediasi seringkali lebih mampu mengakomodasi kepentingan bersama dibandingkan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat (Melenko, 2020).

Keunggulan lain mediasi terletak pada kemampuannya menjaga hubungan sosial para pihak. Dalam sengketa keluarga, bisnis, atau hubungan kerja, keberlanjutan relasi sering menjadi pertimbangan penting. Litigasi yang bersifat konfrontatif berpotensi memperburuk hubungan tersebut. Sebaliknya, mediasi mendorong terciptanya dialog dan kompromi yang dapat mempertahankan hubungan jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa mediasi cenderung menghasilkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi karena para pihak terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan (Galih, 2014).

Meskipun demikian, efektivitas mediasi di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di beberapa pengadilan masih relatif rendah dibandingkan jumlah perkara yang dimediasi. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pemahaman para pihak terhadap manfaat mediasi sehingga proses tersebut sering dipandang sebagai formalitas administratif sebelum memasuki tahap litigasi. Selain itu, keterbatasan jumlah mediator bersertifikat dan kurangnya pelatihan berkelanjutan turut mempengaruhi kualitas mediasi.

Faktor budaya hukum masyarakat juga berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan mediasi. Budaya hukum yang masih menempatkan pengadilan sebagai simbol utama pencarian keadilan membuat sebagian pihak lebih memilih putusan hakim dibandingkan kesepakatan damai. Pola pikir bahwa kemenangan di pengadilan merupakan bentuk keadilan seringkali menghambat tercapainya kompromi. Padahal, dalam banyak kasus, solusi yang dicapai melalui mediasi dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak.

Dari perspektif normatif, mediasi sejalan dengan nilai musyawarah yang telah lama menjadi bagian dari tradisi penyelesaian konflik di Indonesia. Nilai kekeluargaan dan penyelesaian secara damai sebenarnya telah mengakar dalam praktik sosial masyarakat. Integrasi mediasi ke dalam sistem peradilan

formal dapat dipandang sebagai bentuk modernisasi nilai-nilai tersebut dalam kerangka hukum positif. Dengan demikian, mediasi bukanlah konsep asing, melainkan penguatan terhadap budaya penyelesaian sengketa yang telah lama dikenal masyarakat.

Selain itu, mediasi juga berkontribusi terhadap efisiensi kelembagaan peradilan. Penumpukan perkara di berbagai pengadilan menjadi tantangan serius dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Melalui mediasi yang efektif, sebagian perkara dapat diselesaikan tanpa perlu melalui proses persidangan yang panjang. Hal ini tidak hanya menguntungkan para pihak, tetapi juga meningkatkan kinerja lembaga peradilan secara keseluruhan.

Namun, keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh profesionalisme mediator. Mediator dituntut memiliki kemampuan komunikasi interpersonal, pemahaman hukum, serta kepekaan terhadap dinamika psikologis para pihak. Tanpa mediator yang kompeten, mediasi berisiko tidak menghasilkan kesepakatan yang optimal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelatihan dan sertifikasi mediator menjadi kebutuhan mendesak dalam penguatan sistem mediasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, mediasi memiliki potensi besar sebagai instrumen penyelesaian sengketa perdata yang efektif dan berkeadilan. Efektivitas mediasi tercermin dari kemampuannya mempercepat penyelesaian perkara dan menekan biaya, sementara aspek keadilan tampak dari partisipasi aktif para pihak dalam menentukan hasil penyelesaian. Namun, optimalisasi mediasi memerlukan dukungan regulasi yang konsisten, peningkatan kapasitas mediator, serta perubahan budaya hukum masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, dengan fokus pada aspek efektivitas dan keadilan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pembaruan hukum perdata nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa perdata dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai seperangkat norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin yang berkembang dalam literatur ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan mengkaji bahan hukum dan literatur yang relevan untuk menilai efektivitas serta dimensi keadilan dalam praktik mediasi (Saebani, 2023).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) secara terbatas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata, khususnya peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori mengenai mediasi, efektivitas hukum, dan keadilan substantif berdasarkan pandangan para ahli. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui penelaahan hasil penelitian terdahulu yang membahas praktik mediasi di pengadilan negeri sebagai gambaran implementasi normatif dalam praktik.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur mediasi dan penyelesaian sengketa perdata. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah nasional, buku teks hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik mediasi dan akses terhadap keadilan. Penelitian yang membahas efektivitas mediasi dalam meningkatkan akses keadilan menjadi salah satu rujukan utama

dalam analisis ini. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam pembahasan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Peneliti menelusuri berbagai literatur akademik, jurnal nasional terakreditasi, serta dokumen hukum resmi untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Metode studi kepustakaan ini sejalan dengan karakter penelitian normatif yang bertujuan menganalisis norma hukum dan konsep teoretis secara mendalam.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi dan argumentasi hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengelompokan bahan hukum berdasarkan relevansinya terhadap isu efektivitas dan keadilan dalam mediasi. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap norma hukum untuk memahami tujuan dan semangat pengaturan mediasi dalam sistem peradilan. Hasil interpretasi tersebut kemudian dianalisis secara argumentatif dengan membandingkan antara ketentuan normatif dan temuan dalam penelitian terdahulu mengenai praktik mediasi di pengadilan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari norma umum menuju analisis khusus mengenai peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata.

Melalui metode penelitian ini, kajian diharapkan mampu memberikan analisis yang sistematis dan komprehensif mengenai kedudukan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa perdata yang efektif dan berkeadilan. Pendekatan normatif yang dipadukan dengan analisis terhadap hasil penelitian empiris terdahulu memungkinkan penelitian ini tidak hanya menilai aspek regulatif, tetapi juga memahami dinamika implementasi mediasi dalam praktik peradilan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Landasan Hukum dan Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata memperoleh legitimasi yang kuat dalam sistem hukum Indonesia melalui pengaturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Regulasi tersebut mewajibkan setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan untuk terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa mediasi tidak lagi sekadar pilihan alternatif, melainkan bagian integral dari sistem peradilan perdata. Tujuan utama dari pengaturan tersebut adalah mendorong penyelesaian sengketa secara damai, mempercepat proses penyelesaian perkara, serta mengurangi penumpukan perkara di pengadilan (Salsabilla, 2025).

Kewajiban mediasi di pengadilan mencerminkan perubahan paradigma dalam penyelesaian sengketa, dari pendekatan adjudikatif yang berorientasi pada putusan hakim menuju pendekatan kolaboratif yang mengutamakan kesepakatan para pihak. Dalam pendekatan adjudikatif, hakim memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah berdasarkan alat bukti yang diajukan. Sebaliknya, dalam mediasi, para pihak diberi ruang untuk secara aktif merumuskan solusi atas sengketa mereka sendiri dengan bantuan mediator yang netral. Dengan demikian, mediasi mengedepankan partisipasi dan otonomi para pihak dalam menentukan hasil akhir penyelesaian sengketa.

Secara normatif, landasan hukum mediasi juga dapat ditelusuri dalam ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Mediasi diposisikan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sah dan diakui negara. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan dukungan institusional terhadap penyelesaian sengketa yang berbasis musyawarah dan konsensus. Penguatan regulasi mediasi dimaksudkan untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Dewi, 2022).

Dari sisi konseptual, mediasi berakar pada prinsip-prinsip dasar yang membedakannya dari mekanisme litigasi. Prinsip pertama adalah kesukarelaan (*voluntariness*), yakni bahwa para pihak bebas menentukan apakah akan mencapai kesepakatan atau tidak. Tidak ada paksaan dari mediator maupun pengadilan untuk menerima suatu solusi tertentu. Prinsip kedua adalah netralitas mediator, yang menuntut

mediator bersikap tidak memihak dan tidak memiliki kepentingan terhadap hasil akhir sengketa. Prinsip ketiga adalah kerahasiaan (confidentiality), yang menjamin bahwa informasi yang diungkapkan selama proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan apabila mediasi gagal. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi (Hapsari & Setiyawan, 2013).

Selain itu, mediasi juga menjunjung tinggi asas kesetaraan dan kebebasan berkontrak. Dalam proses mediasi, para pihak berada pada posisi yang setara dan memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat serta kepentingannya. Hasil mediasi berupa kesepakatan perdamaian lahir dari proses negosiasi yang dilakukan secara sadar dan tanpa tekanan. Kesepakatan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian yang mengikat para pihak sebagaimana prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum perdata. Oleh karena itu, mediasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menghasilkan instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat.

Secara filosofis mediasi mencerminkan nilai musyawarah dan kekeluargaan yang telah lama dikenal dalam tradisi masyarakat Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui dialog dan kompromi sejalan dengan karakter sosial yang mengutamakan harmoni dan keseimbangan hubungan. Dengan mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan formal, negara pada dasarnya menginstitusionalisasikan nilai-nilai lokal tersebut dalam kerangka hukum modern. Hal ini memperkuat legitimasi sosial mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga selaras dengan budaya masyarakat.

Dalam praktiknya, apabila mediasi berhasil, kesepakatan perdamaian yang dicapai dapat dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian oleh pengadilan, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Konsekuensi ini menunjukkan bahwa mediasi tidak sekadar proses informal, melainkan mekanisme yang memiliki implikasi hukum yang jelas dan pasti. Dengan demikian, landasan hukum mediasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif karena memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hasil yang dicapai.

Efektivitas Mediasi dalam Mempercepat Penyelesaian Sengketa dan Mengurangi Beban Peradilan

Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata dapat diukur dari beberapa indikator, antara lain kecepatan penyelesaian perkara, efisiensi biaya, tingkat keberhasilan mencapai kesepakatan, serta kontribusinya dalam mengurangi beban perkara di pengadilan. Dibandingkan dengan proses litigasi yang memerlukan tahapan administrasi, pembuktian, pemeriksaan saksi, hingga pembacaan putusan, mediasi menawarkan prosedur yang lebih sederhana dan fleksibel. Proses mediasi pada umumnya dilakukan dalam waktu yang relatif singkat karena fokus utamanya adalah pada dialog dan negosiasi antara para pihak, bukan pada pembuktian formal sebagaimana dalam persidangan. Hal ini menjadikan mediasi sebagai instrumen yang mampu mempercepat penyelesaian sengketa secara signifikan (Fauzi et al., 2025).

Dari sisi biaya, mediasi juga dinilai lebih ekonomis dibandingkan litigasi. Dalam proses persidangan, para pihak harus menanggung biaya perkara, biaya kuasa hukum, serta biaya lain yang timbul akibat proses yang berkepanjangan. Sebaliknya, mediasi yang dilakukan di pengadilan pada prinsipnya tidak menambah beban biaya yang signifikan karena telah menjadi bagian dari prosedur berperkara. Bahkan dalam mediasi di luar pengadilan, biaya yang dikeluarkan cenderung lebih rendah dibandingkan biaya litigasi penuh. Oleh karena itu, mediasi menjadi alternatif yang lebih terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi pihak-pihak yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Efektivitas mediasi juga tercermin dari kemampuannya mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Penumpukan perkara merupakan persoalan serius yang berdampak pada lambannya proses peradilan dan menurunnya kualitas pelayanan hukum. Dengan adanya mediasi yang berhasil menghasilkan kesepakatan, sebagian perkara tidak perlu dilanjutkan ke tahap pembuktian dan putusan hakim. Hal ini secara langsung mengurangi beban kerja hakim dan aparatur peradilan, sehingga sistem

peradilan dapat berjalan lebih efisien dan responsif. Dalam konteks ini, mediasi tidak hanya memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi institusi peradilan secara keseluruhan.

Selain aspek kecepatan dan efisiensi, mediasi memiliki keunggulan dalam menjaga hubungan sosial para pihak. Proses litigasi yang bersifat konfrontatif seringkali memperdalam konflik dan menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan. Sebaliknya, mediasi yang berlandaskan musyawarah dan kompromi membuka ruang komunikasi yang lebih konstruktif. Kesepakatan yang dicapai melalui dialog bersama cenderung lebih diterima oleh para pihak karena mereka merasa dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menyelesaikan sengketa secara hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang sempat terganggu.

Namun demikian, efektivitas mediasi dalam praktik belum sepenuhnya optimal di semua wilayah peradilan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah mediator bersertifikat yang memiliki kompetensi memadai. Kualitas mediator sangat menentukan keberhasilan mediasi karena mediator berperan sebagai fasilitator komunikasi dan penyeimbang kepentingan para pihak. Tanpa keterampilan komunikasi dan pemahaman hukum yang baik, proses mediasi berisiko tidak menghasilkan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan (Nababan, 2025).

Selain faktor sumber daya manusia, rendahnya pemahaman para pihak terhadap manfaat mediasi juga menjadi hambatan. Dalam beberapa kasus, para pihak mengikuti proses mediasi hanya sebagai formalitas untuk memenuhi ketentuan prosedural sebelum melanjutkan ke tahap persidangan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa mediasi belum sepenuhnya dipahami sebagai kesempatan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Budaya hukum yang masih berorientasi pada kemenangan di pengadilan turut memengaruhi rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di beberapa pengadilan.

Faktor lain yang memengaruhi efektivitas mediasi adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan manfaat mediasi. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat cenderung menganggap mediasi sebagai proses tambahan yang memperpanjang waktu penyelesaian perkara. Padahal, apabila dimanfaatkan secara optimal, mediasi justru dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan.

Mediasi dan Keadilan Substantif: Implikasi terhadap Akses Keadilan Masyarakat

Mediasi tidak semata-mata diposisikan sebagai instrumen untuk mempercepat penyelesaian sengketa atau mengurangi beban perkara di pengadilan, melainkan juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Keadilan substantif merujuk pada hasil penyelesaian sengketa yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum formal, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta memperhatikan kepentingan nyata para pihak. Dalam konteks ini, mediasi memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk menyampaikan kebutuhan, kepentingan, dan harapan mereka secara terbuka. Proses dialog yang difasilitasi mediator memungkinkan munculnya solusi yang lebih fleksibel dan responsif dibandingkan putusan hakim yang terbatas pada tuntutan dan alat bukti yang diajukan.

Berbeda dengan putusan pengadilan yang pada umumnya menghasilkan pola pemenang dan pihak yang kalah (win-lose solution), mediasi mendorong tercapainya solusi yang bersifat win-win solution. Dalam mediasi, penyelesaian tidak selalu didasarkan pada siapa yang paling benar secara hukum, tetapi pada bagaimana kedua belah pihak dapat mencapai titik temu yang saling menguntungkan. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian yang lebih komprehensif karena mempertimbangkan aspek emosional, sosial, dan ekonomi yang seringkali tidak terakomodasi dalam proses litigasi formal. Dengan demikian, mediasi berpotensi menghasilkan keputusan yang lebih dapat diterima dan dijalankan secara sukarela oleh para pihak.

Implikasi penting dari pendekatan ini adalah meningkatnya akses terhadap keadilan (access to justice). Akses terhadap keadilan tidak hanya berarti kesempatan mengajukan gugatan ke pengadilan, tetapi juga mencakup kemampuan memperoleh penyelesaian yang adil, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan nyata. Mediasi membuka akses tersebut dengan menyediakan forum yang lebih inklusif dan partisipatif. Para pihak tidak hanya menjadi objek dari putusan hakim, tetapi subjek aktif dalam proses

pencarian solusi. Hal ini memperkuat rasa memiliki terhadap hasil penyelesaian, sehingga tingkat kepatuhan terhadap kesepakatan cenderung lebih tinggi (Suci et al., 2024).

Mediasi juga memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang rentan atau memiliki keterbatasan sumber daya. Proses litigasi yang panjang dan kompleks seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat kecil untuk memperjuangkan haknya. Mediasi, dengan prosedur yang lebih sederhana dan biaya yang relatif lebih rendah, dapat menjadi sarana yang lebih ramah bagi pencari keadilan. Dalam hal ini, mediasi berperan sebagai mekanisme yang mendemokratisasi akses terhadap sistem hukum.

Namun demikian, untuk benar-benar mewujudkan keadilan substantif, proses mediasi harus dijalankan dengan prinsip kesetaraan dan itikad baik. Apabila terdapat ketimpangan kekuatan antara para pihak misalnya dalam sengketa antara individu dan korporasi maka terdapat risiko bahwa kesepakatan yang tercapai tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan, melainkan hasil dari tekanan atau dominasi pihak yang lebih kuat. Oleh karena itu, peran mediator menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan proses dan memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya.

Mediator yang profesional harus mampu mengidentifikasi potensi ketimpangan tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk menciptakan suasana yang adil dan kondusif. Keterampilan komunikasi, kemampuan mendengarkan secara aktif, serta pemahaman terhadap aspek psikologis sengketa menjadi faktor krusial dalam menjaga kualitas proses mediasi. Tanpa mediator yang kompeten, mediasi berisiko menjadi formalitas atau bahkan menghasilkan kesepakatan yang tidak berkelanjutan.

Selain itu, pemahaman para pihak terhadap proses dan tujuan mediasi juga memengaruhi terwujudnya keadilan substantif. Para pihak perlu memahami bahwa mediasi bukanlah arena untuk saling mengalahkan, melainkan forum untuk mencari solusi bersama. Edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat mediasi menjadi penting agar para pihak dapat berpartisipasi secara aktif dan konstruktif. Tanpa kesadaran tersebut, mediasi sulit mencapai tujuan keadilan yang diharapkan.

Hambatan dan Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Mediasi di Indonesia

Pelaksanaan mediasi di Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan perdata pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat. Namun, dalam praktiknya, implementasi mediasi masih menghadapi berbagai hambatan yang berdampak pada belum optimalnya tingkat keberhasilan mediasi di berbagai wilayah peradilan. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural, sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasinya.

Salah satu hambatan utama adalah rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme mediasi. Banyak pihak berperkara yang memandang mediasi sekadar sebagai tahapan formal yang harus dilalui sebelum perkara dilanjutkan ke proses persidangan. Persepsi ini muncul antara lain karena kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai manfaat dan tujuan mediasi. Akibatnya, para pihak datang ke ruang mediasi tanpa itikad sungguh-sungguh untuk berdamai, sehingga peluang tercapainya kesepakatan menjadi kecil.

Selain faktor partisipasi, keterbatasan jumlah mediator yang kompeten juga menjadi kendala signifikan. Tidak semua pengadilan memiliki mediator bersertifikat dalam jumlah yang memadai, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pendidikan dan pelatihan hukum. Kondisi ini menyebabkan beban kerja mediator menjadi tinggi dan kualitas fasilitasi mediasi berpotensi menurun. Lebih jauh lagi, tidak semua mediator memiliki keterampilan komunikasi, negosiasi, dan manajemen konflik yang memadai untuk menangani sengketa dengan karakter kompleks. Padahal, kualitas mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi.

Hambatan lainnya berkaitan dengan budaya litigasi yang masih dominan dalam praktik hukum Indonesia. Banyak advokat maupun pihak berperkara yang lebih percaya pada mekanisme adjudikatif dengan putusan hakim yang bersifat mengikat. Pola pikir adversarial—yang berorientasi pada menang dan kalah—sering kali terbawa ke dalam proses mediasi, sehingga para pihak sulit membuka diri untuk

berkompromi. Dalam situasi seperti ini, mediasi tidak berjalan sebagai forum dialog yang konstruktif, melainkan menjadi perpanjangan dari konflik yang sudah ada.

Dari sisi kelembagaan, fasilitas pendukung mediasi di beberapa pengadilan juga belum sepenuhnya memadai. Ruang mediasi yang kurang representatif, keterbatasan sarana privasi, serta minimnya dukungan administratif dapat memengaruhi kenyamanan dan efektivitas proses mediasi. Padahal, suasana yang kondusif dan netral merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan dialog yang produktif. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, mediasi berisiko kehilangan esensi sebagai ruang komunikasi yang aman dan terbuka.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan upaya optimalisasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas mediator harus menjadi prioritas. Program pelatihan mediator perlu dirancang tidak hanya berfokus pada aspek normatif dan prosedural, tetapi juga pada pengembangan soft skills seperti komunikasi empatik, teknik negosiasi, serta pemahaman psikologi konflik. Sertifikasi mediator harus diiringi dengan mekanisme evaluasi berkala guna memastikan kompetensi tetap terjaga.

Sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi perlu diperkuat. Sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui lingkungan pengadilan, tetapi juga melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi profesi hukum, serta media massa. Edukasi publik mengenai keuntungan mediasi seperti biaya yang lebih rendah, waktu penyelesaian yang lebih singkat, dan terjaganya hubungan para pihak akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dengan meningkatnya literasi hukum terkait mediasi, diharapkan para pihak datang ke proses mediasi dengan itikad baik dan kesiapan untuk berdialog.

Penyediaan ruang mediasi yang nyaman, privat, dan representatif akan menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi dialog. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti mediasi daring (online mediation) dapat menjadi alternatif untuk menjangkau pihak-pihak yang memiliki keterbatasan geografis atau waktu. Digitalisasi proses mediasi juga dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi.

Hal ini dapat dilakukan melalui peran aktif hakim dalam mendorong para pihak untuk bersungguh-sungguh mengikuti mediasi, serta melalui peran advokat yang tidak semata-mata berorientasi pada kemenangan klien, tetapi juga pada penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Transformasi budaya hukum ini memerlukan waktu, namun menjadi kunci bagi keberhasilan mediasi dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan instrumen strategis dalam sistem penyelesaian sengketa perdata di Indonesia yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme alternatif, tetapi juga sebagai bagian integral dari proses peradilan. Mediasi terbukti memiliki peran penting dalam mempercepat penyelesaian sengketa, mengurangi beban perkara di pengadilan, serta menghadirkan proses yang lebih sederhana, hemat biaya, dan berorientasi pada musyawarah. Dengan karakteristik tersebut, mediasi menjawab kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa yang efisien dan tidak memberatkan.

Mediasi berkontribusi terhadap terwujudnya keadilan substantif karena memberikan ruang partisipasi aktif bagi para pihak dalam menentukan hasil penyelesaian sengketa. Berbeda dengan putusan litigasi yang cenderung menghasilkan pola menang-kalah, mediasi mendorong terciptanya solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) dan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata para pihak. Hal ini memperkuat akses terhadap keadilan (access to justice), khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk menempuh proses litigasi yang panjang dan kompleks.

Namun demikian, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, keterbatasan jumlah mediator yang kompeten, budaya hukum yang masih berorientasi pada litigasi, serta belum optimalnya fasilitas pendukung di pengadilan. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia, dukungan kelembagaan, serta perubahan paradigma dalam penyelesaian sengketa.

Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi yang komprehensif dan berkelanjutan, meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas mediator melalui pelatihan profesional, sosialisasi yang luas kepada masyarakat, perbaikan sarana dan prasarana mediasi, serta penguatan budaya penyelesaian sengketa secara damai. Dengan langkah-langkah tersebut, mediasi dapat semakin berfungsi secara efektif sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan berorientasi pada kepentingan bersama, serta menjadi pilar penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang responsif dan berkeadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81-89.
- Dewi, S. A. K. (2024). Legal Arrangements Regarding Dispute Resolution Through Mediation In Civil Cases. *Yurisdiksi: Jurnal Wacana Hukum dan Sains*, 20(1), 66-72.
- Fauzi, M., Yani, A., Sasena, E. I., Nasri, H., & Alexander, O. (2025). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pendekatan Mediasi Dalam Perspektif Yuridis Normatif. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 53-67.
- Ferdiansyah, A., Wahyono, B. A. W., & Harahap, A. (2025). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata dalam meningkatkan akses keadilan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(4), 471-480.
- Galih, M. D. (2024). Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar Kelas IA).
- Hapsari, L. A., & Setiyawan, A. (2023). Penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perdata. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(3), 436-454.
- Malawat, R. A., & Tuasikal, H. (2025). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia. *Rechtideal: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 81-90.
- Melenko, O. (2020). Mediation as an alternative form of dispute resolution: Comparative-legal analysis. *European journal of law and public administration*, 7(2), 46-63.
- Nababan, R. (2025). Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 1044-1050.
- Saebani, B. A. (2023). Metode Penelitian Hukumn pendekatan yuridis normatif.
- Salsabilla, H. (2025). Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam hukum acara perdata. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 15-23.
- Simanullang, C., & Iftitah, A. (2017). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas IB Blitar. *Jurnal Supremasi*, 3-3.
- Suci, A. M., Arisma, T. F., & Putri, S. K. (2024). Penerapan prinsip keadilan dalam hukum perdata di Indonesia. *Journal of Global Legal Review*, 2(2), 89-98.